



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR :008/RSMU/I/2012
TANGGAL : 4 JANUARI 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF MEDIS FUNGSIONAL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Staf Medis Fungsional;
- b. Pembentukan Staf Medis Fungsional di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5. Usulan Komite Medik tanggal 12 Desember 2011
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Staf Medis Fungsional RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2012**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS